



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/496/KEP/35/2025

TENTANG

TIM KECAMATAN BERDAYA KECAMATAN TEMPURAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program intervensi yang menjadikan kecamatan sebagai pusat aktivitas dalam bentuk Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah, guna mendampingi pelaksanaan Kecamatan Berdaya di tingkat kecamatan dibentuk Tim Kecamatan Berdaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Tempuran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
2. Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Tempuran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Tempuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan perencanaan program kegiatan kecamatan berdaya;
b. melaksanakan identifikasi sasaran, kebutuhan, jenis layanan, sosialisasi, pendampingan di tingkat kecamatan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program Kecamatan Berdaya di Kecamatan Tempuran;
d. melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Berdaya di Kecamatan Tempuran;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kecamatan berdaya di Kecamatan Tempuran; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Tempuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/496/KEP/35/2025
TENTANG
TIM KECAMATAN BERDAYA
KECAMATAN TEMPURAN

TIM KECAMATAN BERDAYA KECAMATAN TEMPURAN

NO.	JABATAN/PERANGKAT DAERAH/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat Tempuran	Ketua
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tempuran	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Kecamatan Tempuran	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Tempuran	Ketua Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
5.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Tempuran	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Tempuran	Ketua Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas
7.	Kepala Puskesmas Tempuran	Anggota
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tempuran	Ketua Bidang Taruna Karya Mandiri
9.	Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tempuran	Anggota
10.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Tempuran	Ketua Bidang <i>Sport Center</i>
11.	Kepala Subbagian Administrasi Umum Kecamatan Tempuran	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003